

***RESCHEDULING* PEMBAYARAN OBJEK *CESSIE* SEBAGAI
ALTERNATIF PENYELESAIAN PEMBIAYAAN PADA PT. BPRS
HAREUKAT LAMBARO DALAM PERSPEKTIF *HIWALAH***

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

PUTRI RAISYA
NIM. 210102053

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
TAHUN 2025 M/1447 H**

**RESCHEDULING PEMBAYARAN OBJEK CESSIE SEBAGAI
ALTERNATIF PENYELESAIAN PEMBIAYAAN PADA PT. BPRS
HAREUKAT LAMBARO DALAM PERSPEKTIF *HIWALAH***

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Diajukan oleh:

PUTRI RAISYA

NIM. 210102053

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah


Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Muhammad Yubal, MM
NIP. 197005122014111001

Pembimbing II,



Faisal Fauzan, S.E., M.Si
NIP. 107806132023211009

**RESCHEDULING PEMBAYARAN OBJEK CESSIE SEBAGAI
ALTERNATIF PENYELESAIAN PEMBIAYAAN PADA PT. BPRS
HAREUKAT LAMBARO DALAM PERSPEKTIF HIWALAH**

SKRIPSI


Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 26 Agustus 2025 M
2 Rabi'ul Awwal 1447 H

Di Darussalam, Banda Aceh


Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,




Muhammad Iqbal, MM
NIP. 197005122014111001

Sekretaris,



Nahara Erianti, S.HI., M.H.
NIP. 199102202023212035

Penguji I,



Dr. Ida Friatna, M.Ag
NIP. 197705052006042010

Penguji II,



Shabarullah, M.H
NIP. 199312222020121011

Mengetahui,

Dekan Fakultas syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry



Pro. Dr. Kamaruzzaman. M. Sh
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Putri Raisya
NIM : 210102053
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 26 Agustus 2025

Yang Menyatakan,



Putri Raisya

ABSTRAK

Nama : Putri Raisya
Nim : 210102053
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul : *Rescheduling* Pembayaran Objek *Cessie* Sebagai Alternatif Penyelesaian Pembiayaan Pada Pt. Bprs Hareukat Lambaro Dalam Perspektif *Hiwalah*.
Tebal Skripsi : 107 Halaman
Pembimbing I : Muhammad Iqbal, M.M
Pembimbing II : Faisal Fauzan, S.E., M.Si
Kata Kunci : *Reschedulling, Cessie, Hiwalah*

Salah satu bentuk penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam perbankan syariah adalah melalui pengalihan piutang atau yang dikenal dengan *Cessie*. *Cessie* merupakan mekanisme pengalihan hak tagih dari kreditur lama kepada kreditur baru (*cessionaris*) yang dilakukan secara sah menurut hukum positif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk *rescheduling* pembayaran kembali objek *cessie* pada PT. BPRS Hareukat Lambaro pasca pailit dan perlindungan hukum terhadap kreditur baru, serta mengkaji kesesuaian praktik tersebut dalam akad *Hiwalah* berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara langsung dengan advokat pemegang *cessie* dan dokumentasi dari praktik di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar nasabah tidak mematuhi kesepakatan pembayaran kembali meskipun telah dilakukan penjadwalan ulang (*rescheduling*) oleh pihak kreditur baru. Upaya persuasif yang dilakukan seperti pemanggilan dan penawaran *rescheduling* belum membuahkan hasil optimal, sehingga ditempuh jalur somasi dan kemungkinan litigasi. Dalam perspektif syariah, mekanisme pengalihan piutang melalui *cessie* dapat dikategorikan sebagai bentuk *Hiwalah al-haqq*, yaitu pengalihan hak tagih kepada pihak lain yang sah secara hukum. Pihak kreditur baru tidak mengambil keuntungan dari proses ini dan lebih menekankan prinsip keadilan, tolong-menolong, dan transparansi dalam penagihan. Namun, realisasi pelunasan utang tetap bergantung pada iktikad baik debitur. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan pendekatan keagamaan dalam meningkatkan kepatuhan nasabah terhadap pembayaran utang dalam sistem perbankan syariah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil ‘alamin, puji serta syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, berkah, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini sebagaimana mestinya. Shalawat dan salam juga penulis sampaikan kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, serta para pengikutnya, yang telah membawa umat Islam keluar dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini.

Dengan segala kekurangan dan keterbatasan, penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: “*Analisis Kepatuhan Nasabah Pada Pembayaran Kembali Objek Cessie Untuk Penyelesaian Pembiayaan Pada Bprs Hareukat Lambaro Dalam Akad Hiwalah*”. Karya ilmiah ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

1. Bapak Muhammad Iqbal, MM, selaku pembimbing I dan bapak Faisal fauzan, S.E., M.Si, selaku pembimbing II, yang telah banyak memberi bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahan, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah juga selalu memudahkan segala urusan dan dimudahkan rezekinya.
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Dr. iur. Chairul Fahmi, M.A serta Sekretaris Prodi Ibu Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I. serta dosen Metode Penelitian Hukum Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Maulana, M.A. yang telah mengarahkan saya dalam proses pembuatan proposal. Sekaligus Penasehat Akademik saya Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si.

3. Untuk dua pahlawan hidupku, Ayahanda Sofyan dan Ibunda Aminah. Penulis ucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada kalian, yang telah mengajarkanku arti perjuangan dan pantang menyerah. Setiap tetes keringat dan air mata kalian adalah motivasi terbesarku untuk menyelesaikan karya ini. Semoga pencapaian kecil ini bisa membuat kalian tersenyum bangga.
4. Bapak/ibu dosen seluruh civitas Akademik fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Bapak Isan Fajri selaku advokat dan informan penelitian ini, penulis mengucapkan terimakasih atas *support* dan segala bentuk dukungannya dalam membantu dan menyelesaikan karya ilmiah ini.
6. Kepada squad skripsweet, Nabila, buk nuyun, uty pikoh, kurma. Terima kasih telah menjadi pelangi di tengah badai skripsi menjadi pendengar setia, pemberi saran jitu, dan penyemangat tanpa henti. Tawa, tangis, dan perjuangan kita bersama akan selalu menjadi kenangan terindah. Tanpa kalian, perjalanan ini tak akan seberkesan ini. Terimakasih juga untuk ustazahku, kakak-kakak dan adik-adik pesantren Baitul Itqan tempat aku tinggal dan menuntut ilmu agama yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, Terkhususnya kamar 4. Kalian adalah keluarga yang kupilih sendiri. Terima kasih atas dukungan dan doa yang selalu mengalir. Kebersamaan dan kehangatan adalah sumber kekuatan yang tak ternilai. Semoga skripsi ini bisa menjadi kebanggaan untuk kita semua.
7. Untuk teman-teman angkatan 2021. Terima kasih telah mewarnai perjalanan kuliah ini dengan berbagai pengalaman tak terlupakan. Khususnya untuk Mutia Nabila dan yang lainnya yang tidak bisa penulis sebut satu persatu, kalian adalah alasan mengapa masa-masa skripsi ini bisa kulewati dengan senyuman.
8. Untuk kakak dan abang iparku tercinta Nurbaiti, Suci Ramadhani, Zulfan dan Muhammad Kautsar. Untuk Adikku tersayang Rahmi Izzati. Dan untuk keponakan keponakanku, Muhammad Alfatan, Dinal Muayyad, dan

Muhammad Nafis. Terima kasih telah menjadi motivasi dan inspirasiku untuk terus berjuang. Dukungan dan kasih sayang kalian adalah kekuatan yang tak tergantikan. Semoga pencapaian ini bisa membuat kalian bangga.

9. Terakhir adalah untuk diriku sendiri Putri Raisya. Terima kasih telah tetap berdiri ketika langkah terasa goyah, ketika hati dipenuhi keraguan, dan ketika dunia seolah tidak berpihak. Terima kasih telah memilih untuk terus berjalan, meski ada kalanya lelah membuat hampir ingin menyerah. Aku tahu tidak mudah melewati hari-hari panjang yang penuh perjuangan, begadang dengan rasa cemas, menghadapi kegagalan, lalu bangkit kembali. Namun, hari ini adalah bukti bahwa segala peluh, air mata, dan doa tidak pernah sia-sia. Aku bangga pada diriku, karena berani bermimpi dan tidak berhenti mengejarnya. Semoga pencapaian ini menjadi pengingat, bahwa diriku mampu menghadapi apa pun yang akan datang. Semoga aku tak lupa untuk terus menghargai setiap proses, sekecil apa pun langkahnya. Dan semoga di setiap perjalanan berikutnya, aku selalu ingat: bahwa aku layak untuk berusaha, layak untuk bermimpi, dan layak untuk bangga pada diriku sendiri.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima masukan, kritik, dan saran untuk memperbaiki karya ini di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum ekonomi syariah. Penulis juga berharap karya ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi pembaca yang berminat untuk mendalami topik ini. *Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Banda Aceh, 21 Agustus 2025

Penulis

Putri Raisya

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
س	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge

ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El

ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sūn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamz ah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa arab, seperti vokal bahasa indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	I	i
ُ	Dhammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, tran sliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وْ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا/ي	Fathah dan alif atau ya	A	A dan garis diatas
ي	Kasrah dan ya	I	I dan garis di atas
و	Dhammah dan wu	U	U dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta Marbutah Hidup (ة yang diberi harkat)

Jika *ta marbutah* hidup (mendapatkan harkat fathah, kasrah, atau dhammah), maka ditransliterasikan sebagai **t**.

b. Ta Marbutah Mati (ة dengan harkat sukun)

Jika *ta marbutah* mati (tidak mendapatkan harkat), maka ditransliterasikan sebagai **h**.

c. Ta Marbutah Diikuti oleh Al dan Bacaan Terpisah

Jika kata yang diakhiri *ta marbutah* diikuti oleh kata dengan sandang "al" dan bacaan kedua kata itu terpisah, *ta marbutah* tetap ditransliterasikan sebagai **h**.

Contoh:

الأطفال روضة - *raudah al-atfāl*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd dalam sistem tulisan Arab diwakili oleh sebuah tanda yang dikenal dengan sebutan tanda Syaddah. Dalam transliterasi, tanda Syaddah tersebut digambarkan dengan huruf yang sama seperti huruf yang diberi tanda Syaddah.

Contoh:

ربنا - rabbana

نزل – nazzala

6. Kata Sandang

Dalam sistem penulisan Arab, kata sandang diwakili oleh huruf ال (al-). Dalam proses transliterasi, kata sandang ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf qamariyyah.

1. Kata Sandang dengan Huruf Syamsiyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dalam transliterasi disesuaikan dengan pengucapannya. Huruf /l/ yang terdapat pada **al-** digantikan dengan huruf yang sama dengan huruf pertama pada kata yang mengikuti kata sandang tersebut.

Contoh:

الرجل - ar-rajulu

السيدة - as-sayyidatu

2. Kata Sandang dengan Huruf Qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dalam transliterasi mengikuti kaidah umum serta pengucapannya. Kata sandang tersebut tetap ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda penghubung (-).

Contoh:

القلم - al-qalamu

البدیع - al-badī ‘u

7. Hamzah

Hamzah dalam proses transliterasi dituliskan dengan menggunakan tanda apostrof (') apabila terletak di tengah atau akhir kata. Namun, apabila hamzah muncul di awal kata, ia tidak dilambangkan karena diwakili oleh huruf alif dalam penulisan Arab.

Contoh:

تأخذون - ta'khuẓūna

أنوء - an-nau'

8. Penulisan Kata

Secara umum, setiap kata ditulis terpisah, baik berupa fi'il, isim, maupun harf. Namun, jika dalam bahasa Arab terdapat kata-kata yang umumnya digabungkan, maka dalam transliterasi kata-kata tersebut juga akan digabungkan.

Contoh:

والرازقين خير لهُ اللهُ وإنا - Wa innalāha lahuwa khairur-rāziqīn

والميزان الكيل فأوفوا - Fa aful-kaila wal-mīzān

9. Huruf Kapital

Dalam proses transliterasi, penggunaan huruf kapital mengikuti ketentuan yang berlaku dalam Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Nama diri selalu diawali dengan huruf kapital, termasuk apabila nama tersebut diawali dengan kata sandang.

Contoh:

رسول إنا محمد - Wa mā Muhammadun illā rasūl


للناس وضع بيت أول إن - Inna awwala baitin wuẓi 'a lin-nās

10. Hamzah

Pedoman transliterasi ini tidak terlepas dari prinsip-prinsip ilmu tajwid guna memastikan kelancaran dalam bacaan. Oleh karena itu, penerapan pedoman tersebut sebaiknya didukung dengan pemahaman yang mendalam tentang tajwid.

Catatan Modifikasi:

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi. Contoh: M. Syuhudi Ismail.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia. Contoh: Mesir, bukan Miṣr; Beirut, bukan Bayrūt.
3. Kata-kata serapan dalam KBBI ditulis sesuai ejaan yang lazim. Contoh: tasawuf, bukan tasawwuf.




Daftar Tabel

Tabel 1. Data nasabah yang belum melunasi kewajibannya	59
--	----

Daftar Gambar

Gambar 1. Skema Hiwailaih	36
Gambar 2. Skema Proses Pembayaran Kembali Objek Cessie di BPRS Hareukat Lambaro	61



Daftar Lampiran


Lampiran 1. SK Pembimbing.....	86
Lampiran 2. Surat Permohonan Penelitian.....	87
Lampiran 3. Protokol Wawancara.....	88
Lampiran 4. Foto Kegiatan.....	89



DAFTAR ISI

PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI	xvi
BAB SATU: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Penjelasan Istilah.....	8
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penelitian	19
BAB DUA: KAJIAN TEORI	21
A. Rescheduling (Penjadwalan Kembali)	21
1. Pengertian <i>Rescheduling</i> (Penjadwalan Kembali)	21
2. Landasan Hukum Rescheduling	24
3. Fatwa DSN MUI Tentang Rescheduling (penjadwalan kembali).....	24
B. Teori <i>Cessie</i> Secara umum	25
1. Pengertian <i>Cessie</i>	25
2. Dasar Hukum <i>Cessie</i>	29
3. Praktik <i>Cessie</i> Yang Ada Di Perbankan Syariah	32
C. <i>Cessie</i> Dalam Fiqh Muamalah	35
1. Pengertian Akad <i>Hiwalah</i>	35
2. Dasar Hukum Akad <i>Hiwalah</i>	39
3. Bentuk Bentuk Akad <i>Hiwalah</i>	45
BAB TIGA: PEMBAYARAN KEMBALI YANG DILAKUKAN OLEH NASABAH PADA OBJEK <i>CESSIE</i> UNTUK PRNYELESAIAN PEMBIAYAAN PADA BPRS HAREUKAT LAMBARO DENGAN AKAD <i>HIWALAH</i>	48
A. Profil PT. BPRS Hareukat.....	48
B. Kepailitan PT. BPRS Hareukat	52

C. Kesepakatan Penjadwalan Kembali Pembayaran <i>Cessie</i> yang Dilakukan oleh Kreditur dengan Nasabah Debitur BPRS Hareukat yang Pailit.....	55
D. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Pada Realisasi Pembayaran Kembali Objek <i>Cessie</i> oleh Nasabah Debitur BPRS Hareukat yang Pailit.....	64
E. Tinjauan Akad <i>Hiwalah</i> Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Secara <i>Cessie</i> pada BPRS Hareukat yang Pailit Kepada Krediur Baru.....	70
BAB EMPAT: PENUTUP	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	79
RIWAYAT HIDUP	



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hiwalah secara konseptual merupakan pemindahan utang sebagai kewajiban pihak kreditur kepada pihak debitur. Dalam hal ini transaksi utang dilakukan yang melibatkan tiga pihak paling sedikit dalam perjanjian utang piutang tersebut. Pada operasional *hiwalah*, pihak pemiutang meminta pembayaran utang kepada pihak pengutang pertama, namun pihak pengutang pertama ini menuntut pembayaran utang kepada pihak pengutang kedua, karena pihak pengutang kedua ini telah berutang kepada pihak pengutang pertama, sehingga pihak pengutang kedua ini harus membayar utangnya kepada pihak pemiutang pertama untuk membebaskan utang pihak pengutang pertama.

Secara sederhana dapat dinyatakan bahwa akad *hiwalah* ini merupakan perjanjian utang yang melibatkan tiga pihak, yang perjanjian utangnya dilakukan secara paralel. Dalam akad utang paralel tersebut pihak pertama sebagai pemiutang yang telah memberikan utang kepada pihak kedua untuk menuntut pembayaran utang dari atau membayar utang kepada pihak ketiga, karena pihak ketiga berutang kepada pihak pertama dan pihak pertama berutang kepada pihak kedua. Pihak pertama berutang kepada pihak ketiga dan pihak kedua berutang kepada pihak pertama, baik pemindahan (pengalihan) itu dimaksudkan sebagai ganti pembayaran maupun tidak.¹

Dalam perjanjian utang secara *hiwalah* ini, proses perutusan dilakukan harus lebih dari dua perjanjian utang, sehingga pelimpahan pelunasan utang dilakukan dalam bentuk hak tagih kepada pihak lain untuk pembayaran utang pihak sebelumnya. Secara normatif pemindahan hak dalam akad *hiwalah* ini dapat dilakukan untuk suatu objek yang bersifat kebendaan (materil) dan dapat

¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.19.

juga dilakukan dalam bentuk pemindahan sesuatu yang bersifat tanggungan (memindahkan utang). Namun populernya dalam fiqh muamalah *hiwalah* dilakukan cenderung untuk memindahkan utang sebagai hak dari suatu nilai yang berbentuk materil.

Dalam implementasinya akad *hiwalah* dapat dilakukan secara personal dengan personal, namun dapat juga dilakukan antara personal dengan badan hukum atau komunitas tertentu yang merupakan subjek hukum. Pada prinsipnya perjanjian *hiwalah* ini hanya dilakukan oleh subjek hukum yang telah memenuhi kriteria tertentu sebagai syarat dan juga rukun yang telah ditetapkan secara *fiqhiyyah*.²

Mazhab Hanafi berpendapat *hiwalah* mengarah pada pemindahan tagihan (tuntutan) dari pihak yang memiliki utang kepada orang lain untuk ditanggungkan kepada pihak yang beriltizam untuk menanggungnya.³ Sedangkan mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, mengemukakan *hiwalah* sebagai pemindahan atau pengalihan hak untuk menuntut pembayaran utang dari satu pihak kepada pihak yang lain. Dalam hal ini terjadi perpindahan tanggungan atau hak dari satu orang kepada orang lain.⁴

Menurut Sayyid Sabiq, *hiwalah* adalah pemindahan utang dari tanggungan *muhil* (pihak yang berutang) menjadi tanggungan *muhal'alaih* (pihak yang melakukan pembayaran utang). Salah satu ketentuan dalam pelaksanaan *hiwalah* yaitu tidak disyaratkan adanya sesuatu yang diterima oleh pemindah utang dari pihak yang menerima *hiwalah* (pemindahan utang) sebagai hadiah atau imbalan.⁵

² Nizaruddin Nizaruddin, "Hiwalah dan Aplikasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah," *Adzkiya Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, Vol 1, No. 2, Tahun 2013. hlm 327.

³ Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu*, Volume 6 (Beirut: Dar al- Fikr al-Mu'asir, 2007), 4187-88; Nazih Hammad, *Mu'jam AlMustalahat Al-Iqtisadiyyah Fi Lughati Al- Fuqaha'* (Riyadh: Al-Dar al-'Alamiyyah li al-Kitab al-Islamy, 1995), hlm. 147.

⁴ Idris Ahmad, *Fiqh al-Syafi'iyah*, (Jakarta, Karya Indah, 1986), hlm. 4.

⁵ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 103.

Terdapat empat unsur dalam *hiwalah* yakni ada pihak yang saling berpiutang (*muhil*), ada pihak penerima tanggungan piutang (*rahn al-dayn*), ada barang/harta yang ditanggung sebagai piutang (*muhal 'alaih*) dan kesepakatan pertanggungan piutang (*ijab qabul*). Jadi konsep pertanggungan piutang harus diikuti oleh para pelaku transaksi dengan menekankan pada pertanggung jawaban sehingga perlu dicatat secara akurat.

Berdasarkan kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang *hiwalah*, ditegaskan bahwa pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).⁶

Janji utang dalam hukum positif adalah *cassie* atau sering diartikan suatu perbuatan hukum mengalihkan piutang, yaitu penyerahan piutang atas nama yang dilakukan dengan cara membuat lembar tertulis atau akta di bawah tangan, kemudian dilakukan pemberitahuan mengenai adanya penyerahan tersebut kepada yang mengalih utang dan pengalihan ini harus disetujui oleh pemberi utang, alasan agar disetujui oleh suatu pihak jika terjadi perkara hukum bisa diselesaikan dengan jalan hukum.

Praktik pengalihan utang secara hukum positif (*cassie*) merupakan istilah yang dipakai dalam piutang, dalam hal ini pihak ketiga memberi kredit kepala debitur yang bertujuan untuk melunasi hutang atau kredit debitur kepada kreditur awal dan memberikan kredit baru kepada debitur sehingga kedudukan pihak ketiga ini menggantikan kedudukan debitur awal.⁷

⁶Fatwa DSN Nomor 12/DSN-MUI/IV/2000 Tahun 2000.

⁷ Nufiar, Nazaruddin, "Ingkar Janji dalam Praktik Pengalihan utang", *Jurnal Tahqiq*, Vol 15, No 1, Tahun 2021.hlm. 93.

Cessie dalam konteks jual beli piutang termasuk dalam *hiwalah al-haqq* karena melibatkan pengalihan piutang melalui pertukaran atau jual beli.⁸ Selain itu, penggunaan *cessie* sebagai jaminan utang juga termasuk dalam *hiwalah al-haqq*, yang didasarkan pada prinsip *kafalah* (penjaminan), karena keduanya melibatkan pengalihan piutang sebagai bentuk jaminan. Dalam konteks pembiayaan perbankan syariah, mekanisme *hiwalah* memungkinkan transfer harta jaminan kepada pihak yang menanggung utang sebagai cara untuk melunasi kewajiban ketika terjadi kemacetan dalam pembayaran. Bank tidak langsung menjual barang jaminan untuk menyelesaikan utang, tetapi melakukan transfer harta jaminan kepada pihak lain yang terlibat.⁹

BPRS Hareukat merupakan salah satu bank yang mengalami pencabutan izin oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Melalui Keputusan Anggota Dewan Komisiner (KADK) Nomor KEP-182/D.03/2019 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Hareukat, terhitung sejak Tanggal 11 Oktober 2019. Sebelumnya, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 19/POJK.03/2017 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 56/SEOJK.03/2017 masing-masing tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, PT BPRS Hareukat sejak Tanggal 27 Maret 2018 telah ditetapkan menjadi status BPRS Dalam Pengawasan Khusus (BDPK) karena rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) yang kurang dari 0%. Penetapan status BDPK tersebut disebabkan kelemahan pengelolaan oleh manajemen BPRS yang tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian dan pemenuhan asas perbankan yang sehat. Status tersebut ditetapkan dengan tujuan agar pengurus/pemegang saham melakukan upaya penyehatan. Namun, sampai

⁸Devid Frastiawan Amir Sup, "Cessie Dalam Tinjauan Hukum Islam," *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundangan-Undangan Dan Ekonomi Islam* vol 11, no, 1 tahun 2019, hlm. 62.

⁹Syahpawi Syahpawi, "Hiwalah sebagai solusi dalam mengatasi kredit macet dalam perbankan syariah," *iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Vol.1, No. 2, (2012), hlm. 174.

batas waktu yang ditentukan, upaya penyehatan yang dilakukan oleh Pengurus/Pemegang Saham untuk keluar dari status BDPK dan BPRS dapat beroperasi secara normal dengan rasio KPMM paling kurang sebesar 8% tidak terealisasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan advokat dari pihak pemegang *cessie*, penulis dapat mengetahui secara garis besar bahwa setelah BPRS Hereukat pailit dan dicabut izin usahanya oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan), maka dana simpanan dan pembiayaannya dialihkan ke pihak lembaga penjamin simpanan (LPS) untuk dikembalikan kepada nasabah. Sementara pembiayaan nasabah yang tidak mampu ditanggung oleh BPRS Hereukat di lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banda Aceh oleh pihak Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), kemudian dibeli oleh kreditur baru (pihak ketiga). Sehingga sisa angsuran pembiayaan nasabah sebelumnya dialihkan pembayarannya kepada pihak ketiga. Dengan demikian pihak ketiga (kreditur baru) juga memegang jaminan nasabah yang diikat saat melakukan akad. Jaminan nasabah tersebut berupa hak tanggungan dan jaminan fidusia. Hak tanggungan yaitu jaminan yang berupa barang tidak bergerak seperti rumah dan tanah. Sedangkan jaminan fidusia merupakan jaminan berupa barang bergerak seperti kendaraan.¹⁰

Proses pembayaran yang dilakukan oleh pihak ketiga berbeda melalui mekanisme pemanggilan secara patut, seperti dengan mengirim surat pemanggilan dan dihubungi melalui telepon. Ketika nasabah tersebut hadir maka akan dijelaskan tentang nilai total utang piutang yang masih tersisa dan dalam hal tersebut pihak ketiga tidak mengambil keuntungan sedikit pun, pihak ketiga menagih utang piutang tersebut sesuai dengan laporan yang ada didalam perjanjian, disitu sudah tercantum semua berapa pembiayaan yang belum di bayar dan yang sudah dibayar. Pihak ketiga dalam proses pembayaran

¹⁰Hasil wawancara dengan Ikhsan Fajri Ja'far, anggota tim advokat, Kantor DSI di Ie Masen Kayee Adang pada Tanggal 22 Juli 2024.

mengedepankan prinsip tolong menolong, transparansi, dan keadilan. Pihak ketiga tidak langsung melakukan upaya pelelangan ataupun upaya gugatan dalam bentuk litigasi. Saat dilakukan pemanggilan nasabah ada yang hadir dan ada juga yang tidak hadir, jika ada yang hadir maka nasabah akan melakukan pembayaran utang piutang. Namun ada juga yang tidak patuh, sehingga pihak ketiga sebagai pemegang *cessie* terpaksa melakukan upaya somasi kepada pihak debitur untuk memastikan itikad baiknya untuk membayar sisa utang agar dapat menguasai kembali hak tanggungan dan/atau objek fidusianya. Upaya somasi tersebut tetap tidak memiliki dampak optimal untuk memastikan debitur membayar utangnya, sehingga harus dilakukan upaya litigasi. Hingga saat ini, pihak kreditur masih menunggu itikad baik debitur setelah upaya somasi dilakukan.

Berdasarkan informasi dari *lawyer* pihak kreditur bahwa beberapa upaya konstruktif telah dilakukan untuk memastikan debitur menunaikan kewajibannya dan upaya tersebut dilakukan untuk memberikan kesempatan dengan *rescheduling* atas tempo waktu yang pernah ditetapkan. Sehingga dengan penjadwalan kembali ini akan lebih memudahkan pihak debitur menunaikan kewajibannya.¹¹ *Rescheduling* dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga. Jumlah pembayaran angsuran nasabah menjadi lebih ringan karena jumlahnya diperkecil dari angsuran sebelumnya. Penjadwalan kembali dapat dilakukan kepada debitur yang mempunyai iktikad baik akan tetapi tidak memiliki kemampuan untuk membayar angsuran pokok maupun angsuran bagi hasil yang telah dijanjikan. Penjadwalan kembali dilakukan oleh pihak ketiga dengan harapan debitur

¹¹Hasil wawancara dengan Ikhsan Fajri Ja'far, anggota tim advokat, Kantor DSI di Ule Kareng pada Tanggal 22 Juli 2024.

mampu membayar kembali kewajibannya.¹² Sampai saat ini total *cessie* yang tersisa adalah 14 *cessie* dengan jaminan fidusia 10 *cessie* dan hak tanggungan 4 dari jumlah keseluruhannya 38, dengan jenis *cessie* lebih ke akad *murabahah* dan pembiayaan.

Dalam riset penulis akan meneliti upaya yang dilakukan kreditur kepada pihak nasabah untuk memperoleh kembali pembayaran nilai utang dan pengembalian hak tanggungan sebagai jaminan atas pembiayaan, setelah ditetapkannya jadwal bahkan telah diperpanjang, akantetapi realisasi tetap tidak dilakukan oleh nasabah. Sehingga potensinya *lawyer* dari pihak ketiga akan mensomasi dan melakukan upaya litigasi terhadap nasabah sebagai upaya hukum yang dilakukan dalam bentuk ilmiah skripsi yang berjudul "***Rescheduling Pembayaran Objek Cessie Sebagai Alternatif Penyelesaian Pembiayaan Pada PT. BPRS Hareukat Lambaro Dalam Perspektif Hiwalah***".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kesepakatan penjadwalan kembali pembayaran *cessie* yang dilakukan oleh kreditur dengan nasabah debitur BPRS Hareukat yang pailit ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur pada realisasi pembayaran kembali objek *cessie* oleh nasabah debitur BPRS Hareukat yang pailit ?
3. Bagaimana tinjauan akad *hiwalah* terhadap penyelesaian pembiayaan secara *cessie* pada BPRS Hareukat yang pailit kepada kreditur baru ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka peneliti ingin menjelaskan tujuan proposal ini, adapun tujuan penelitian ini yaitu:

¹²Ismail, *Manajemen perbankan:dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010),2 hlm. 126.

1. Untuk mengetahui kesepakatan penjadwalan kembali pembayaran *cessie* yang dilakukan oleh kreditur dengan nasabah debitur BPRS Hareukat yang pailit.
2. Untuk meneliti perlindungan hukum terhadap kreditur pada realisasi pembayaran kembali objek *cessie* oleh nasabah debitur BPRS Hareukat yang pailit.
3. Untuk menganalisis tinjauan akad *hiwalah* terhadap penyelesaian pembiayaan secara *cessie* pada BPRS Hareukat yang pailit kepada kreditur baru.

D. Penjelasan Istilah

Penggunaan istilah sering menimbulkan beberapa penafsiran yang saling berbeda satu dengan yang lainnya. Hal ini tidak jarang pula menimbulkan kekeliruan dan kesalahpahaman dalam memahami suatu permasalahan yang tidak diinginkan. Maka perlu dijelaskan maksud dari pengertian istilah yang terdapat dalam penelitian tersebut, antara lain:

1. *Rescheduling*

Rescheduling (penjadwalan kembali), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah, atau jangka waktunya.

Rescheduling yang penulis maksud adalah *rescheduling* dalam melakukan pembayaran kembali pembiayaan kepada kreditur baru sesuai dengan jadwal yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak pasca bangkrutnya PT. BPRS Hareukat.

2. Pembayaran kembali

Pembayaran kembali adalah proses pelunasan utang, biasanya melalui pembayaran tetap dari waktu ke waktu terhadap pokok dan bunga. Jadwal dalam pembayaran kembali bervariasi tergantung pada jenis pinjaman dan pemberi pinjaman.

Pembayaran kembali yang penulis maksud adalah pelunasan utang nasabah yang disita baik oleh pemiliknya maupun oleh pihak ketiga.

3. Objek *cessie*

Menurut Subekti, perjanjian *cessie* adalah suatu perjanjian yang bersifat mengalihkan atau menyerahkan hak tagih (hak pembiayaan) dari pihak kreditur kepada pihak penerima *cessie*. Dalam perjanjian *cessie*, kreditur kehilangan hak tagihnya dan penerima *cessie* menggantikan posisi kreditur asli untuk menagih dan menerima pembayaran utang tersebut.¹³

Cessie yang penulis maksud disini adalah pengalihan hak tagih dari BPRS Hareukat yang mengalami kepailitan kepada kreditur baru setelah melakukan proses pelelangan yang dilakukan oleh LPS (lembaga penjamin simpanan).

4. Penyelesaian Pembiayaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penyelesaian adalah suatu proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (dalam berbagai arti seperti pemberesan, pemecahan)¹⁴.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Syari'ah, pembiayaan adalah pemberian dana atau tagihan yang setara dengan itu, berdasarkan perjanjian atau kesepakatan antara bank dan pihak lain. Pihak yang menerima pembiayaan tersebut diwajibkan untuk mengembalikan dana atau tagihan tersebut setelah periode waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁵

Penyelesaian Pembiayaan yang penulis maksud merupakan cara yang dilakukan oleh pihak BPRS Hareukat untuk menyelesaikan pembiayaan yang disebabkan oleh kegagalan debitur untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pokok pembiayaan dan bunga sesuai yang

¹³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta:Intermasa, 1998), hlm. 71.

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penyelesaian>, diakses pada Tanggal 6 juli 2024.

¹⁵UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Syari'ah

telah disepakati dalam perjanjian pembiayaan antara nasabah dan kreditur baru.

5. Akad *Hiwalah*

Hiwalah menurut bahasa adalah Pemandangan dari satu tempat ke tempat yang lainnya, Sedangkan secara istilah *hiwalah* dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk perjanjian yang dilakukan oleh tiga pihak, di mana tanggung jawab pembayaran piutang pihak pertama kepada pihak kedua ditanggung oleh pihak ketiga sesuai dengan kesepakatan.¹⁶ *Hiwalah* adalah Akad pengalihan utang dari pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau membayar utangnya.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan terhadap sumber-sumber referensi yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan, terdapat beberapa sumber yang memiliki kesamaan dengan penelitian penulis tetapi menggunakan pendekatan yang berbeda-beda. Untuk menjamin keaslian penelitian ini, berikut ini penulis paparkan penelitian yang berkaitan dengan objek penelitian penulis yang memiliki relevansi tetapi tidak memiliki kesamaan dalam substansi dengan kajian yang penulis lakukan.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Nasywa Raihan Putri mahasiswi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry pada tahun 2024 dengan judul “*Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Secara Cessie Pada Bank Pailit dalam Perspektif Fiqh Muamalah*”¹⁷. Pada penelitian ini membahas tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan secara *Cessie* dengan jaminan hak tanggungan dan fidusia pada PTBPRS Hareukat Lambaro pasca

¹⁶ Hany Mardotillah, “Implementasi Akad *Hiwalah* Dalam Lembaga Keuangan Syari’ah”, *Syariah: Journal Of Indonesian Convergence Of Syri’ah Law*, Vol4, No 2, Desember 2021. hlm 150.

¹⁷ Nasywa Raihan Putri, “*Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Secara Cessie Pada Bank Pailit dalam Perspektif Fiqh Mumalah*”, *Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2024)

pailit disebabkan oleh kredit macet dan kelalaian bank dalam memberi pinjaman. Dan *cessie* yang dilaksanakan adalah dengan cara non eksekusi yang dalam hal tersebut piutang BPRS Hareukat dialihkan secara lelang di kantor KPKNL Banda Aceh.

Dalam penelitian tersebut terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis, persamaannya ada pada aspek *cessie* yaitu pengalihan hak piutang dari kreditur lama ke kreditur baru. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Nasywa Raihan Putri ini spesifikasinya pada penyelesaian pembiayaan bermasalah di BPRS Hareukat yang dilakukan secara *cessie* serta berfokus pada pengalihan jaminan kepada pihak ketiga dengan tinjauan Fiqh Muamalah. Sedangkan peneliti meneliti tentang *rescheduling* (penjadwalan Kembali) yang dilakukan oleh kreditur dalam melakukan pembayaran kembali kepada pihak ketiga setelah dialihkan utangnya secara *cessie* menurut konsep *hiwalah*.

Kedua, skripsi yang berjudul “*Analisis Kebijakan Rescheduling, Reconditioning, Restructuring Dalam Mengatasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah Menurut Perspektif Ekonomi Islam*”, Skripsi tersebut disusun oleh Neneng Savitri mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.¹⁸ Skripsi tersebut membahas terkait dengan penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah di BPRS Bandar Lampung dengan melakukan kebijakan *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* dimana *rescheduling* yaitu memperpanjang jangka waktu, *reconditioning* yaitu penataan ulang sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan serta *restructuring* yaitu perubahan syarat-syarat untuk penambahan modal atau konversi akad agar pembiayaan yang diberikan dapat kembali. Dalam penelitian tersebut, penulis membahas tiga permasalahan yaitu

¹⁸ Neneng Savitri, Analisis Kebijakan Rescheduling, Reconditioning, Restructuring Dalam Mengatasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah Menurut Perspektif Ekonomi Islam”(Skripsi), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, pada tahun 2019.

bagaimana kebijakan *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* dalam mengatasi pembiayaan *murabahah* bermasalah, kendala pelaksanaan kebijakan *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* serta bagaimana penerapan *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* dalam mengatasi pembiayaan *murabahah* bermasalah di BPRS Bandar Lampung dalam perspektif ekonomi Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BPRS Bandar Lampung sudah melakukan kebijakan *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring* dimana pihak BPRS memberikan perpanjangan waktu kepada nasabah untuk bisa menyelesaikan kewajibannya, memberikan kelapangan kepada nasabah dengan mengajukan surat secara tertulis dengan alasan dan menyebutkan nominal kesanggupan nasabah untuk melunasi kewajibannya serta BPRS Bandar Lampung menawarkan modal dengan syarat usaha nasabah masih layak untuk diberikan modal. Kendala yang dihadapi BPRS Bandar Lampung adalah sulitnya nasabah untuk ditemui, pembiayaan tidak digunakan sesuai dengan akad dan ketidak jujuran tentang kondisi atau keadaan usaha nasabah. Penerapan *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring* dalam perspektif ekonomi Islam di BPRS Bandar Lampung telah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi, Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 280, dan Fatwa DSN No.48/ DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah*. Penyelesaian pembiayaan melalui jalur hukum apabila nasabah dalam keadaan tidak ada itikad baik. Berdasarkan hal ini BPRS Bandar Lampung telah sesuai dengan PBI No. 13/9/PBI/2011 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah.

Terdapat persamaan dan perbedaan yang mendasari penelitian ini, yaitu sama-sama membahas tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah. Namun penelitian yang dilakukan oleh Neneng Savitri berbeda secara objeknya. Neneng Savitri meneliti bagaimana kebijakan *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* dalam mengatasi pembiayaan *murabahah* bermasalah menurut perspektif ekonomi Islam BPRS Bandar Lampung.

Sedangkan peneliti meneliti tentang *rescheduling* yang telah disepakati oleh nasabah dan kreditur baru dalam melakukan pembayaran kembali objek *cessie* pada penyelesaian pembiayaan di BPRS Hareukat menurut akad *Hiwalah*.

Ketiga, Skripsi yang berjudul *Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Musyarakah (Studi Pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh)*, Skripsi tersebut disusun oleh Unnasya Uswatul Husna mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.¹⁹ Skripsi tersebut membahas terkait dengan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *musyarakah* di Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh. Dan untuk mengkaji faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad *musyarakah*, dan bagaimana strategi yang diterapkan oleh Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh dalam penanganan pembiayaan bermasalah tersebut.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama sama membahas tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah. Adapun perbedaannya dengan skripsi ini adalah terletak pada titik fokus penelitian yaitu pada Strategi yang diterapkan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad musyarakah pada Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh yaitu melalui penagihan, *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* dan lelang hak tanggungan. Sedangkan titik fokus peneliti *rescheduling* yang dilakukan oleh nasabah pada pembayaran kembali objek *cessie* dalam penyelesaian pembiayaan di BPRS Hareukat dengan tempo waktu yang telah ditetapkan oleh pihak ketiga.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Lulut Mudini dan Triana Sofiani dengan judul "*Kepatuhan Hukum Nasabah atas Kewajiban Pembayaran*

¹⁹Unnasya Uswatul Husna, Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Musyarakah (Studi Pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh), *Skripsi*, (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, pada tahun 2023).

Angsuran Gadai".²⁰Jurnal ini membahas kepatuhan hukum nasabah atas kewajiban pembayaran angsuran pinjaman gadai di Pegadaian Syari'ah Kabupaten Batam dan menganalisis akibat hukum atas keterlambatan kewajiban pembayaran angsuran pinjaman gadai di Pegadaian Syari'ah Kabupaten Batam.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama sama membahas tentang kewajiban membayar kembali utang. Perbedaannya terletak pada objeknya. Pada jurnal tersebut objek penelitiannya pada Pegadaian Syariah Kabupaten Batang. Sedangkan objek yang diambil oleh peneliti ada pada BPRS Hareukat Lambaro.

Kelima, skripsi yang berjudul *Pengujian Kepatuhan Nasabah Koperasi Untuk Meminimalkan Kredit Macet Koperasi Simpan Pinjam Sumber Rejeki Kedungturi Sidoarjo*, skripsi tersebut disusun oleh Siti Barokah mahasiswi Prodi Akutansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahardika Surabaya. Skripsi ini membahas tentang prosedur pemberian kredit yang diterapkan oleh Koperasi Sumber Rejeki Sidoarjo yang diawali dengan kedatangan calon debitur untuk meminta formulir kredit lalu mengajukan permohonan kredit, pengecekan pemenuhan syarat-syarat peminjaman, survei, pengambilan keputusan persetujuan pemberian pinjaman, hingga pencairan pinjaman. Koperasi juga telah menerapkan sistem pengendalian *intern* dengan diawasi oleh badan pengawasan koperasi. Adapun tugas dari satuan pengawas koperasi adalah memastikan bahwa pelaksanaan operasional koperasi dapat berjalan secara aman dengan melakukan pengendalian *intern* secara berkesinambungan. Penyebab kredit macet Koperasi Sumber Rejeki Sidoarjo adalah debitur (peminjam) mengalami kebangkrutan, berkurangnya kemampuan melunasi besarnya kewajiban, watak (karakter) buruk debitur, usaha yang dikelola

²⁰Lulut Mudini dan Triana Sofiani, "Kepatuhan Hukum Nasabah atas Kewajiban Pembayaran Angsuran Gadai", *El-hisbah: Journal of Islamic Law*, Vol. 4, No. 1,(2024), hlm. 1-2.

debitur mulai mengalami penurunan, serta adanya problem (masalah) keluarga yang dialami oleh debitur. Untuk mengatasi kredit macet Koperasi Sumber Rejeki Sidoarjo dilakukan dengan cara kunjungan secara kekeluargaan, mengadakan pengawasan, memberikan surat peringatan I,II dan III, hingga melakukan penyitaan barang jaminan kepada nasabah yang sudah tidak mau melunasi kewajibannya.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama sama membahas tentang kredit macet. Sedangkan perbedaannya terletak pada objeknya. Pada skripsi ini objek penelitiannya pada Koperasi Sumber Rejeki yang berlokasi di Desa Kedungturi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. Sedangkan objek yang diambil oleh peneliti ada pada BPRS Hareukat Lambaro.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan sangat mempengaruhi untuk dapat memperoleh data yang lengkap dan pasti dari suatu penelitian yang ingin diteliti. Untuk mengkaji penelitian secara tepat penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1) Pendekatan Penelitian

Dalam suatu riset, pendekatan penelitian penting dilakukan sehingga mampu untuk mendapatkan hal yang akurat yang sesuai dengan penelitian yang ingin diteliti. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk mengkaji aspek yuridis yang terdapat dalam kasus pembayaran kembali oleh nasabah terhadap pihak ketiga atau pemegang *cessie* disebabkan kepailitan BPRS Haureukat Lambaro.²¹ Pendekatan ini bertujuan untuk memahami peraturan perundang-undangan yang mengatur hak dan kewajiban nasabah, serta bagaimana hukum mengatur mekanisme

²¹Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 93.

penyelesaian utang melalui *cessie* dalam konteks kepailitan lembaga keuangan tersebut.

2) Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat dikategorikan sebagai jenis penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang merupakan pendekatan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati yang tidak dituangkan ke dalam variabel atau hipotesis.²² Dalam hal ini peneliti bisa mendapat data yang akurat dan otentik yang dikarenakan peneliti berhadapan langsung dengan pihak yang menangani kasus *cessie* tersebut. Bentuk deskriptif analisis yang akan digunakan untuk menggambarkan, mendeskripsikan, dan menjelaskan tentang penjualan *cessie* yang dilakukan oleh pihak BPRS Hareukat Lambaro, sehingga seluruh kewajiban BPRS yang sudah bangkrut tersebut selesai baik yang dilakukan sendiri oleh pihak debitur dengan kreditur maupun yang difasilitasi oleh pengacara pihak ketiga. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menggambarkan aspek hukum yang terlibat, tetapi juga memberikan pemahaman mengenai praktik penyelesaian utang dalam konteks kepailitan lembaga keuangan syariah.

3) Sumber Data

Adapun sumber data yang diperoleh peneliti dalam membuat karya ilmiah ini terdiri dari berbagai sumber, baik dari dokumen maupun narasumber secara langsung. Dalam penelitian ini terdiri dari dua data utama, yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan data murni yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan secara langsung yang masih memerlukan pengolahan

²²Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 133.

lebih lanjut.²³Data primer pada penelitian ini penulis dapatkan melalui wawancara langsung dengan advokat dari Kantor DSI Ie Masen Kayee Adang selaku pihak yang menangani kasus pembayaran kembali oleh nasabah pada objek *cessie* untuk penyelesaian pembiayaan pada BPRS Hareukat .

a) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang menjadi bahan penunjang yang melengkapi dalam suatu analisis, selanjutnya data ini disebut juga data tidak langsung.²⁴ Data sekunder ini menggunakan (*library research*) dengan membaca buku buku perpustakaan yang berkaitan dengan judul riset peneliti, seperti jurnal, artikel, skripsi serta bahan lainnya. Dalam riset ini, yang termasuk data sekunder adalah dokumen dan data yang berkenaan dengan kepatuhan nasabah pada pembayaran kembali objek *cessie* untuk penyelesaian pembiayaan pada BPRS Hareukat menurut akad *Hiwalah*.

b. Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah sebuah metode pengumpulan informasi dengan cara berkomunikasi secara langsung dengan pihak yang berkaitan berupa tanya jawab terkait dengan pokok permasalahan yang terdapat pada penelitian ini.²⁵ Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah -semi terstruktur. Dalam hal ini pertama, mewawancarai dengan menanyakan pertanyaan yang terstruktur, kemudian diperdalam dengan lebih jauh.

²³Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi: Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005), hlm. 121-122.

²⁴ Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2005), hlm. 103

²⁵ Burhan Burgin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Cet.7* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 137

Jenis wawancara ini peneliti gunakan agar dalam proses wawancara nantinya peneliti tidak kebingungan dengan apa yang akan dibahasnya. Selain itu, jenis wawancara semi terstruktur ini berfungsi untuk memperoleh jawaban yang lebih luas dari narasumber secara konkrit. Dalam hal ini peneliti mewawancarai advokat dari pihak ketiga atau pemegang *cessie* yang menanggapi kasus kepailitan BPRS Hareukat lambaro tersebut.

b) Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu cara untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang sesuai dan akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus berdasarkan referensi atau sumber yang konkrit. Dokumentasi berperan penting dalam mengumpulkan data mengenali hal-hal yang bersifat penting untuk mendapatkan kebenaran dalam penelitian ini. Dalam proses penelitian ini menggunakan foto-foto, rekaman wawancara, tulisan-tulisan wawancara yang digunakan untuk mencari data dan dokumen bukti pembayaran kembali objek *cessie* untuk penyelesaian pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah BPRS Hareukat dikantor advokat DSI Ulee Kareng.

c. Teknik Analisis data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya adalah tahap analisis data. Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dan diinterpretasikan. Pada tahap ini data akan diolah untuk memperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat digunakan dalam menjawab persoalan-persoalan yang akan diajukan dalam rumusan masalah, kemudian akan diadakan penyajian data lalu ditarik kesimpulan. analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu dengan mereduksi atau merangkum data wawancara bersama subjek.

d. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen penelitian yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data menggunakan teknik wawancara ialah kertas, pulpen, *audio recorder* (perekam suara) untuk mencatat poin-poin penting terkait dengan permasalahan penelitian serta merekam informasi-informasi yang disampaikan oleh narasumber seperti, penjelasan penjelasan yang disampaikan oleh responden di Kantor DSI Ulee Kareng.

e. Pedoman Penulisan

Adapun teknik penulisan ini peneliti berpedoman kepada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019. Sedangkan terjemahan ayat Al-Qur'an penulis kutip dari Al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2012.

G. Sistematika Penjelasan

Sistematika pembahasan merupakan suatu upaya untuk memudahkan para pembaca dalam melihat dan memahami isi dari pembahasan yang dilakukan peneliti. Pembahasan ini dibagi dalam empat bab. Pada setiap bab menguraikan pembahasan-pembahasan tersendiri secara sistematis dan saling terkait antara bab satu dengan bab lainnya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan sebagai pengantar secara keseluruhan, sehingga dari bab ini akan diperoleh gambaran umum tentang pembahasan penelitian karya ilmiah ini. Bab ini memuat latar belakang masalah, tujuan penelitian, penjelesan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab dua, merupakan landasan yang berisikan kajian teoritis mengenai tinjauan umum landasan teori, yang berisikan pengertian *cessie*, dasar hukum

cessie, serta konsep *cessie* dalam fiqh muamalah yang mencakup pengertian *hiwalah*, dasar hukum *hiwalah*, dan bentuk bentuk *hiwalah*.

Bab tiga merupakan pembahasan yang meliputi hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu kesepakatan penjadwalan kembali pembayaran *cessie* yang dilakukan oleh kreditur dengan nasabah debitur BPRS Hareukat yang pailit, perlindungan hukum terhadap kreditur pada realisasi pembayaran kembali objek *cessie* oleh nasabah debitur BPRS Hareukat yang pailit, tinjauan akad *hiwalah* terhadap penyelesaian pembiayaan secara *cessie* pada BPRS Hareukat yang pailit kepada kreditur baru.

Bab empat, merupakan pembahasan akhir penutup menguraikan tentang kesimpulan dan saran yang menyangkut dengan peneliti terhadap hasil penelitian yang akan dilakukan.

